

**PERANAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENEGAKKAN
ATURAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
DI KOTA PADANG**

ARTIKEL

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S1)*



Disusun Oleh:

WIWI EKA PUTRI

0910013311030

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2014**

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN ARTIKEL

Nama : **WIWI EKA PUTRI**
Nomor Pokok Mahasiswa : **0910013311030**
Jurusan : **PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN
SOSIAL**
Program Studi : **PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANGARAAN**
Judul Skripsi : **PERANAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM
MENEGAKKAN ATURAN LALU LINTAS
ANGKUTAN JALAN DI KOTA PADANG**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk *upload website*

1. **Drs. Yusrizal, M,Si.** (Pembimbing I) _____

2. **Drs. Nurharmi, M,Si.** (Pembimbing II) _____

ROLE IN ENHANCING THE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION TRANSPORTATION ROAD TRAFFIC RULES IN THE CITY PADANG

Wiwi Eka Putri¹. Drs. Yusrizal, M, Si¹., Drs. Nurharmi, M, Si¹.

¹Program Pancasila and Citizenship Education Study

Department of Education and Social Sciences

Faculty of Teacher Training and Education

Bung Hatta University

E-mail: wiwiekaputri@gmail.com

ABSTRACT

Road as a means of transport has a very important role in the strategic and accelerate the economy, social and cultural as well as affecting aspects of life. Terminal function is to regulate the arrival and departure, raising and lowering people and / or goods. Terminals have a significant impact on transport driver obedience towns and villages that have traffic ethics. Problem formulation proposed is 1). How The role of the Department of Communication and Information Padang in enforcing the rules of the road freight traffic to many emerging passenger terminal of Type-C shadow in Padang Especially in front of Basko Grand Mall. 2). How is the implementation of Law No. 22 of 2009 on Traffic and Transportation by the Department of Communication and Information Padang to transport riders obedience towns and villages that have traffic ethics in Padang ?. Descriptive research methods are the basis of assessment in the form of a case study with data collection through interviews and observation, then analyzed using qualitative analysis. From the thesis concluded that because the non-fulfillment of duties and responsibilities of the Department of. Communication and Information Padang as implementing organization of the affairs of Local Government in the field of facilities and infrastructure Traffic and Transportation regarding the procurement and determination of the location of the terminal-type C causes many emerging-type terminal C shadow in the city of Padang. Implementation of Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transport done by disseminating to the driver / drivers, students, community, and other institutions in the form of seminars, presentation, and discussion. Although socialization is often done, they have become the Annual Program Department of Communication and Information Padang, but the level of adherence to transport drivers towns and villages that have traffic ethics in Padang not yet been achieved or not in accordance with what is expected of Law No. 22 of 2009 on Traffic and Transportation.

**Keywords: Department of Transportation, Law 22 In 2009, public
transportation riders Padang.**

PERANAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENEGAKKAN ATURAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DI KOTA PADANG

Wiwi Eka Putri¹, Drs. Yusrizal, M,Si¹, Drs. Nurharmi, M,Si¹.

¹Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Bung Hatta

E-mail :wiwiekaputrai@gmail.com

Abstrak

Jalan sebagai sarana transportasi memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, sosial dan budaya serta mempengaruhi aspek kehidupan. Fungsi terminal yaitu untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang. Terminal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketaatan Pengemudi angkutan kota dan desa yang memiliki etika berlalu lintas. Rumusan Masalah yang dikemukakan adalah 1). Bagaimanakah Peranan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang dalam menegakkan aturan lalu lintas angkutan jalan terhadap banyaknya bermunculan terminal penumpang Tipe-C bayangan di Kota Padang Khususnya di depan Basko Grand Mall. 2). Bagaimanakah implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang terhadap ketaatan pengendara angkutan kota dan desa yang memiliki etika berlalu lintas di Kota Padang?. Metode penelitian bersifat deskriptif yang dasar penilaian berupa studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, kemudian dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif. Dari penulisan skripsi disimpulkan bahwa karna tidak terpenuhinya tugas dan tanggung jawab Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang sebagai pelaksana penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai pengadaan dan penetapan lokasi terminal Tipe-C menyebabkan banyaknya bermunculan terminal tipe-C bayangan di Kota Padang. Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan dengan cara mensosialisasikan kepada Pengemudi/supir, mahasiswa, masyarakat,dan instansi lainnya dalam bentuk seminar, persentasi, dan diskusi. Meskipun sosialisasi sering dilakukan, bahkan telah menjadi Program Tahunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang, namun tingkat ketaatan pengemudi angkutan kota dan desa yang memiliki etika berlalu lintas di Kota Padang belumlah tercapai atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kata kunci : Dinas Perhubungan, UU No. 22 Tahun 2009, pengendara angkot Kota Padang.

Pendahuluan

Jalan sebagai salah satu sarana transportasi memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, sosial dan budaya serta mempengaruhi semua aspek kehidupan yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional serta membentuk struktur ruangan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara maju dan juga negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa sekarang mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kuantitas yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya baik kecelakaan, kemacetan, polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.

Secara umum masyarakat menginginkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib,

selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan biaya yang murah. Untuk itu perlu usaha untuk mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsur jasa transportasi berupa sarana transportasi jalan, kendaraan, pengemudi, peraturan-peraturan, serta prosedur dan metode sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh berdaya guna dan berhasil guna.

Kota Padang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat, sudah seharusnya memiliki fasilitas yang cukup untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya pengadaan tempat perdagangan yang memadai, tempat beribadah, sarana dan prasarana pendidikan, tempat-tempat umum yang nyaman, taman kota, serta tak lepas pula dari bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan seperti keberadaan terminal sebagai pusat transportasi di pusat kota. Tetapi mirisnya, Kota Padang yang memiliki semboyan “Padang Kota Tercinta Ku Jaga dan Ku Bela” tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam bidang transportasi, seperti terminal bus antar kota antar propinsi (AKAP) yaitu Terminal Tipe-A, antar kota dalam propinsi (AKDP) yaitu Terminal Tipe-B dan terminal angkutan kota dan desa

yaitu Terminal Tipe-C yang masing-masing terminal memiliki jenis dan fungsi yang berbeda.

Keberadaan sebuah undang-undang tentu saja untuk menjamin terciptanya sebuah aturan main yang jelas. Undang-undang No 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan untuk menciptakan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terwujudnya etika berlalu lintas serta penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Peneliti memilih Kota Padang sebagai tempat penelitian dikarenakan tingkat mobilitasnya yang tinggi. Salah satu bentuk Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang akan dibicarakan adalah pengadaan dan penetapan lokasi terminal penumpang tipe-C untuk angkutan kota dan desa di Kota Padang, karena pada umumnya masyarakat Kota Padang menggunakan angkutan kota dan desa untuk mencapai tempat berkerja dan sekolah. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang mewakili Pemerintah Daerah Kota Padang dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang perhubungan yaitu bertanggung jawab dalam penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Pengadaan dan penetapan lokasi terminal termasuk ke dalam prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang merupakan

salah satu tanggungjawab dari Dinas Perhubungan Kota Padang dalam Menegakkan Aturan Lalu Lintas Angkutan Jalan .

Pentingnya pengadaan dan penetapan lokasi terminal penumpang Tipe-C untuk angkutan kota dan desa sebagai salah satu alat transportasi dalam berkendara bagi masyarakat, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **Peranan Dinas Perhubungan Dalam Menegakkan Aturan Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Padang** terutama terhadap banyaknya bermunculan terminal penumpang Tipe-C bayangan di Kota Padang.

Kerangka Teoritis

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat (1), (2), (3), dan (4) ada beberapa istilah dan defenisi tentang lalu lintas adalah sebagai berikut:

- 1) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, Serta Pengelolaanya;
- 2) Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan;
- 3) Angkutan adalah perpindahan orang dan barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan;

4) Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah rangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Salim Abbas (1993:6) menyatakan bahwa “Transportasi adalah kegiatan perpindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain”. Dalam transportasi terdapat ada dua unsur yang terpenting yaitu :

- Perpindahan/pergerakan (*movement*).
- Secara fisik mengubah tempat dari barang (komoditi) dan penumpang ke tempat lain.

Menurut Abbas (1993:7) Fungsi transportasi dapat kita golongkan atas dua bagian:

- Pertama : Angkutan penumpang Untuk pengangkutan penumpang digunakan mobil/ kendaraan pribadi dan alat angkut lainnya.
- Kedua : Selain mobil pribadi yang digunakan untuk mengangkut penumpang, digunakan pula kendaraan untuk angkutan umum seperti Bus, Pesawat udara, kereta api, kapal laut, kapal penyeberangan dan pelayaran samudera luar negeri.

Menurut Bapak Yudi Indra Syani, S.Sit, MT. selaku Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kota Padang mengatakan bahwa tugas dari dinas perhubungan adalah :

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan, sarana dan prasarana, komunikasi dan informatika serta tugas pembantuan.

Penyidikan tindak pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh :

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Dinas perhubungan).

Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Pasal 33 Ayat (1),(2), Pasal 34 Ayat (1), (2), Pasal 37 Ayat (1), (2), Pasal 38 Ayat (1), (2), dan (3), Pasal 39 Ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 40 Ayat (1), (2), serta Pasal 41 Ayat (1), dan (2). Menjelaskan mengenai terminal, fungsi, klasifikasi, tipe terminal, penetapan lokasi terminal, fasilitas terminal, lingkungan kerja terminal, pembangunan dan pengoperasian terminal.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Zuriyah(2005:47). Populasi adalah keseluruhan dari sampel. Menurut Sugiyono (2010:117) bahwa ”populasi adalah wilayah

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Sesuai dengan pengertian tersebut di atas, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang.

Sampel adalah sebagian dari populasi, segala karakteristik populasi tercermin dalam sampel yang diambil. Menurut Sugiyono (2010:118) bahwa “sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel dalam penelitian ini adalah Pegawai Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang dan Pengemudi angkutan kota dan desa yang mengetem mencari penumpang di depan Basko Grand Mall . Sampel ini diambil dengan cara *purposive sampling* unit sampel yang dihubungi dan disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian yaitu melihat Peranan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang dalam menegakkan Aturan Lalu Lintas Angkutan Jalan terhadap banyaknya bermunculan terminal penumpang tipe-C bayangan di Kota Padang khususnya di depan Basko Grand Mall.

Sugiyono (2010:61) menyatakan bahwa “variabel penelitian adalah suatu

atribut atau sifat atau nilai orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Menurut Sugiyono (2010:61) variabel bebas adalah “variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas pada penelitian ini adalah perlakuan yang diberikan pada sampel penelitian, yaitu: Peranan Dinas Perhubungan dalam menegakkan Aturan Lalu Lintas Angkutan Jalan terhadap banyaknya bermunculan terminal penumpang tipe-C bayangan di Kota Padang khususnya di depan Basko Grand Mall.

Menurut Sugiyono (2010:61) variabel terikat adalah “variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas”.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat ketaatan pengemudi angkutan kota dan desa dalam berkendara khususnya saat menaikkan dan menurunkan penumpang atau mengetem di depan Basko Grand Mall.

Dalam variabel bebas yang menjadi indikator variabelnya adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang sebagai penyelenggara pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan

angkutan jalan. Sedangkan indikator variable dalam variable terikat adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 126 yang berbunyi:

Pengemudi kendaraan bermotor umum angkutan orang dilarang:

- a) Memberhentikan Kendaraan selain di tempat yang telah di tentukan;
- b) Mengetem selain di tempat yang telah di tentukan;
- c) Menurunkan Penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan/ atau
- d) Melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek.

Menurut Sugiyono (2010:308), “Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data” Data primer dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara terhadap Pegawai di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang.

Menurut Sugiyono (2010:309), “Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. data didapat dari buku-buku dan laporan-laporan serta dokumen -dokumen dari Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang.

Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan data yang digunakan merupakan data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Zuriyah (2007:217) Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis

transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dimana metode ini semua data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, selanjutnya dipilih dan diklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang hendak dibahas, sehingga data relevan dan kemudian diinterpretasikan serta dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Hasil Pembahasan

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang bertugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang perhubungan. Untuk melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi: (a). Penetapan rencana kerja dan program/kegiatan, (b). Pengkoordinasian rencana kerja dan program, (c). Penyelenggaraan pembinaan teknis perhubungan, (d). Penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas, (e). Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan program, (f). pengkoordinasian seluruh kebijakan kegiatan baik lintas program maupun lintas sektoral, (g). Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan urusan rumah tangga yang meliputi

administrasi, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat dan surat menyurat serta informasi di bidang perhubungan, (h). Penetapan keputusan dan penerbitan perizinan sesuai dengan kewenangan, (i). Pelaporan program dan kegiatan, (j). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai bidang tugasnya.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas:

1. Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, strategi serta program teknis pembangunan transportasi pada jangka pendek, menengah dan panjang dibidang lalu lintas.
2. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi: (a). Merumuskan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja,(b). Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan strategi pembangunan dalam jangka pendek, menengah dan panjang,(c). Melaksanakan perumusan dan penyelenggaraan program keselamatan dan rekayasa lalu lintas diseluruh wilayah Kota Padang,(d). Merumuskan dan menyelenggarakan kegiatan pengawasan serta pengendalian diseluruh wilayah Kota Padang,(e). Melaporkan pelaksanaan tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Dinas perhubungan) terdapat dalam UU No 22 Tahun 2009 pasal (262) adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 259 ayat (1) huruf b berwenang untuk:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang membutuhkannya membutuhkan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/ atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
 - c. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/ atau dimensi kendaraan bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran teknis dan laik jalan, penguji kendaraan bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dengan memuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
2. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di terminal dan/atau

tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.

3. Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Partisipasi Anggota Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang dalam mengimplementasikan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diperoleh melalui lembar pertanyaan. Lembar pertanyaan diberikan langsung kepada seluruh Anggota Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang sebanyak 31 orang. Data hasil penelitian ini diolah dengan menghitung persentase dari kegiatan Anggota Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang dalam mengimplementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggunakan skala likert untuk setiap indikator yang ada dalam lembar pertanyaan.

Jumlah kegiatan anggota Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan UU No. 22 Tahun 2009 yang semua jawabannya rata-rata 73% ke bawah. Pernyataan yang mendapatkan persentase yang tertinggi adalah Dinas Perhubungan pernah mensosialisasikan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sedangkan yang paling rendah adalah Dinas Perhubungan pernah

menegur pengemudi angkutan kota dan desa yang melakukan pelanggaran lalu lintas sebanyak 40%.

Data partisipasi ketaatan Pengemudi angkutan kota dan desa di Kota Padang diperoleh melalui lembar pertanyaan. Lembar pertanyaan diberikan langsung kepada Pengemudi angkutan kota dan desa yang mengetem mencari penumpang di depan Basko Grand Mall sebanyak 50 lembar pertanyaan. Data hasil penelitian ini diolah dengan menghitung persentase data tingkat partisipasi Pengemudi angkutan kota dan desa menggunakan skala likert untuk setiap indikator yang ada dalam lembar pertanyaan.

Tingkat partisipasi pengemudi angkutan kota dan desa yang persentase rata-rata jawaban diatas 50%. Pernyataan yang mendapatkan persentase tertinggi adalah Pengemudi angkutan kota dan desa pernah menggunakan kendaraan yang tidak wajib uji oleh UPT-PKB DISHUB KOTA PADANG, persentase 84,74%, berarti implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pengemudi angkutan kota dan desa belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. sedangkan yang paling rendah pengemudi angkutan kota dan desa menggunakan kendaraan wajib uji pada UPT-PKB DISHUB KOTA PADANG dengan persentase 54,94%.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang sebagai pelaksana penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Pasal 9 yang menjadi tanggungjawab Dinas Perhubungan adalah: Penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Prasarana Lalu Lintas dan angkutan Jalan mengenai pengadaan dan penetapan lokasi terminal penumpang tipe-C Kota Padang. Dalam Pasal 1 ayat (13) yang dimaksud dengan Terminal ialah Pangkalan Kendaraan Motor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Arti penting dari fungsi dan keberadaan terminal yaitu untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap ketaatan Pengemudi angkutan kota dan desa yang memiliki etika berlalu lintas di Kota Padang. Namun, pada kenyataannya Kota Padang hanya memiliki satu (1) buah terminal penumpang tipe-C untuk angkutan kota dan desa yang berada di bundaran Pasar Raya Padang dan tidak pula dilengkapi dengan fasilitas terminal yang memenuhi

persyaratan keselamatan dan keamanan sehingga banyak pengemudi yang mencari penumpang atau menyetem di tempat yang bukan ditentukan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang atau dengan kata lain “terminal penumpang tipe-C Bayangan”.

Karena tidak terpenuhinya apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang sebagai pelaksana penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya mengenai pengadaan dan penetapan lokasi terminal sehingga menyebabkan banyaknya bermunculan terminal penumpang tipe-C bayangan di Kota Padang yang salah satunya adalah di depan Basko grand Mall.

Dalam mengimplementasikan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Aturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang terhadap ketaatan Pengendara angkutan kota dan desa di Kota Padang antara lain dilakukan dengan cara mensosialisasikan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Aturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyelenggara sarana dan Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti seminar, persentasi, dan dalam bentuk diskusi. Sasaran dalam mensosialisasikan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Aturan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan adalah Pengemudi/supir, mahasiswa, masyarakat dan instansi-instansi lainnya.

Dengan banyaknya jumlah pelanggaran yang terjadi pada angkutan kota dan desa di Kota Padang, ini berarti implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang terhadap ketaatan Pengemudi angkutan Kota dan desa di Kota Padang berjalan kurang efektif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Bab IV dapat disimpulkan bahwa:

1. Dinas Perhubungan Peranan Komunikasi dan Informatika Kota Padang dalam menegakkan aturan lalu lintas angkutan jalan terhadap banyaknya bermunculan terminal penumpang Tipe-C bayangan di Kota Padang Khususnya di depan Basko Grand Mall adalah tidak terpenuhinya tugas dan tanggung jawab Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang sebagai pelaksana penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya mengenai pengadaan dan penetapan lokasi terminal penumpang Tipe-C menyebabkan kurangnya kesadaran

dan ketaatan pengemudi angkutan kota dan desa sehingga terjadi pelanggaran UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu pasal 124 tentang Tata Cara Pengemudi Berlalu Lintas.

2. Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Padang oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang terhadap ketaatan pengendara angkutan kota dan desa yang memiliki etika berlalu lintas di Kota Padang dilakukan dengan cara mensosialisasikan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Pengemudi/supir, mahasiswa, masyarakat, dan instansi-instansi lainnya dalam bentuk seminar, persentasi, dan diskusi. Meskipun sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang cukup sering dilakukan, bahkan telah menjadi salah satu program tahunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang. Namun tingkat ketaatan pengemudi angkutan kota dan desa yang memiliki etika berlalu lintas di Kota Padang belumlah tercapai atau tidak sesuai dengan apa yang

diharapkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. hal ini terbukti dari data rekapitulasi pelanggaran yang berhasil di tangani oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang sepanjang tahun 2012 untuk jenis kendaraan angkutan kota dan desa mencapai 380 pelanggaran dari tiga (3) macam pelanggaran diantaranya 172 unit mati Kartu Pengawasan, 118 unit Mati Kir dan 90 unit masuk ke dalam Aksesoris.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

www.Padang.Go.Id 24/05/2012

Daftar Pustaka

- Sugiono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Zuriah, Nurul. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Salim, Abbas. 1993. *Manajemen Transportasi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Jotin, Kent. 2006. *Dasar-Dasar Rekayasa Transportasi*. Jakarta. Erlangga.